



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 15 Maret 2020

Kepada
Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB
Provinsi Jawa Tengah
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.2/08991

TENTANG

**PENGATURAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH DAN
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA SMA, SMK, DAN SLB
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
- b. Peraturan BSNP Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020
- c. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan;
- d. Surat Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0113/SDAR/BSNP/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Protokol Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 Untuk Penanganan Penyebaran *COVID-19*;
- e. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Jawa Tengah.
- f. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/09748 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020;
- g. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/03928 tanggal 12 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Khusus Di Provinsi Jawa Tengah;

dan dengan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, yang cenderung semakin meluas, serta ditetapkan *COVID-19* sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), disampaikan dengan hormat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN)/Ujian

Sekolah (US) dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

A. UJIAN NASIONAL DAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Terhitung mulai **tanggal 16 s.d 29 Maret 2020 (14 hari) proses belajar mengajar dialihkan secara mandiri di rumah masing-masing siswa** dengan model jarak jauh melalui sistem online/daring, dan bersamaan dengan hal tersebut, sekolah melakukan konsolidasi dan menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan bagi warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat.
2. Pelaksanaan Ujian Nasional SMK yang semula dijadwalkan pada tanggal 16 s.d 19 Maret 2020, untuk sementara ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, dan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
3. Pelaksanaan **UN SMA untuk sementara masih sesuai dengan jadwal** yang telah ditetapkan, menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran *COVID-19*, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
4. Selama pelaksanaan belajar mandiri sebagaimana tersebut di atas, kegiatan studi tour, kemah, prakerin, maupun kegiatan yang sebelumnya dijadwalkan di luar lingkungan sekolah ditiadakan, dan para siswa diminta untuk :
 - a. tidak melakukan perjalanan keluar wilayah tempat tinggalnya;
 - b. menjaga pola hidup sehat dan bersih;
 - c. terus melakukan pemantauan kesehatan sebagaimana yang dianjurkan.
 - d. Mengikuti petunjuk pencegahan *COVID-19* sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan

B. LAIN-LAIN

1. Selama masa waktu sebagaimana pengaturan dimaksud pada huruf A, Kepala Sekolah wajib mengatur keterpenuhan hari dan jam kerja bagi seluruh Guru, Tenaga Kependidikan, dan Karyawan Sekolah pada sekolah yang menjadi tanggungjawabnya, dengan tetap menerapkan kewaspadaan tinggi terhadap penularan *COVID-19*.
2. Sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap penyebaran *COVID-19*, diminta Saudara membuka layanan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga sekolah, sekaligus memberikan edukasi hal-hal *COVID-19* kepada warga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait (Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, BPBD, Kesbangpol, Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dll).
3. Atas pelaksanaan Surat Edaran ini, Kepala Sekolah diminta melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia.

4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.3/03984 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar Selama Pelaksanaan Ujian Nasional SMA, SMALB, dan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



MUMERI, S.TP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630510 198503 1 019

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan RI;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
13. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan Para Kepala Balai/UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

